

# INDRIANA, S.H., M.Kn

## NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412 TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207


		SALINAN
AKTA	:	PERNYATAAN KEPUTUSAN
		PARA PEMEGANG SAHAM
		PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
		INTERNATIONAL
TANGGAL	:	19 SEPTEMBER 2011
NOMOR	•	= 08 =

#### **NOTARIS & PPAT** INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

## PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATONAL

Nomor: 08.-





-Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di -----Madiun, pada tanggal sebelas bulan Juli tahun ---seribu sembilanratus enampuluh tujuh (11-07-1967), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggaldi Tangerang Selatan, Jalan Jambu, Rukun Tetangga-004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, ---Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -Kependudukan 3603345107670003, yang masa ----berlakunya hingga tanggal sebelas Juli duaribu --tigabelas (11-07-2013); -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----Perseroan yang akan disebut, tertanggal empat- -belas Juni duaribu sebelas (14-06-2011), yang -dibuat secara dibawah tangan, bermaterei cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----

bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya -sah mewakili perseroan terbatas PT. FIRST -----LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di --Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berturutturut telah dimuat dalam : -------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---duapuluh satu Januari seribu sembilanratus ----tujuhpuluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahannomor 28; ------Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ---nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dantelah mendapat persetujuan dari Menteri -----Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; -Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat --dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu empat (26-03-2004), nomor: ------C-07453 HT.01.04.TH.2004; -------Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ----dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; ---anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 -(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ---yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, ----tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----(05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata surat keputusannya nomor : --------AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -Nopember duaribu delapan (03-11-2008); ------akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ----| sembilan (31-07-2009), nomor 03, yang dibuat --oleh saya, Notaris, dan telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember duaribu sembilan (16-12-2009), nomor: -----AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk ----perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan --dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia sebagaimana ternyata surat penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan -----tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ---sepuluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik --

-medeta masertanes

-- nower exem nei

The state of the state of

1- THAT 5-4

Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribusepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor: 1726; -------untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: A. -bahwa pada hari Selasa, tanggal empatbelas -----Juni duaribu sebelas (14-06-2011), telah ----ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham ---Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----Perseroan; -----B. -bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah diwakili sebanyak 14.949 (empatbelas ribu ----sembilanratus empatpuluh sembilan) saham dengannilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan --oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----C. -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ---Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---Terbatas ("UUPT") dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran-Dasar Perseroan dapat juga mengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam-Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan ----bahwa semua pemegang saham menyetujui dan ----menandatangani usulan-usulan dalam Keputusan ---Para Pemegang Saham ini; --------D. -bahwa keputusan yang diambil dengan cara yang -demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama ---dengan keputusan yang diambil dengan suara yang-

如场

sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
Ebahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini
hal-hal yang diusulkan dan diperlukan untuk
diputuskan adalah sebagai berikut :
1. Permohonan untuk pemberian dispensasi
terhadap keterlambatan penyelenggaraan Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku-
1976 (seribu sembilanratus tujuhpuluh enam) -
sampai dengan Tahun Buku 2009 (duaribu
sembilan);
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku 2010 (duaribu sepuluh) yang meliputi :
2.1. Laporan Mengenai Jalannya Perseroan
serta hasil yang telah dicapai;
2.2. Laporan Mengenai Tugas Pengawasan
yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris;
2.3. Perhitungan Tahunan Neraca dan Laba Rugi
Perseroan;
2.4. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan.
3. Perkiraan mengenai Perkembangan Perseroan
Dimasa yang Akan Datang;
4. Penjelasan mengenai Resiko yang dihadapi oleh
Perseroan;
5. Penentuan Gaji dan atau Tunjangan Bagi Dewan-
Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan
audit Tahun Buku 2011 dan pemberian wewenang-
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

4

jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
7. Laporan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan
Fbahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk-
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam
keputusan pemegang Saham Perseroan ini
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka
Para Pemegang Saham ini memutuskan :
1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas
keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 1976
(seribu sembilanratus tujuhpuluh enam) sampai
dengan Tahun Buku 2009 (duaribu sembilan)
diselenggarakan secara bersamaan dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun buku
2010 (duaribu sepuluh) pada hari ini;
2. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan -
dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan
sampai dengan Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh) -
yang meliputi:
2.1. Persetujuan terhadap laporan Direksi
Perseroan mengenai jalannya Perseroan serta-
hasil yang telah dicapai, mengacu kepada
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang
telah dibuat sebelumnya dan termasuk rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang -
telah mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
2.2. Persetujuan terhadap laporan Tugas
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

.

### NOTARIS & PPAT INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

	Persetujuan terhadap Neraca Laba Rugi
ang perusahaan unt	berdasarkan Laporan yang telah diaudit oleh-
- eno) ippnidust	Akuntan Publik Tabubrata Sutanto Fahmi dan -
lio mbag	Rekan dengan laporan audit nomor :
bus tuemtasvois	359/1-FLTI/WS-2/12.10 tanggal duapuluh lima-
mate Plantation for	April duaribu sebelas (25-04-2011),
	berdasarkan Neraca Laba Rugi Perseroan untuk
- Excellence in -	Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh)
	Sampai dengan tahun 2010 (duaribu sepuluh) -
nede yang akan	Perseroan belum memperoleh keuntungan yang -
- menademen pada -	memadai, dikarenakan produktifitas Perseroan
	masih rendah, sebagaimana diungkapkan dalam-
en, Menejemen	Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan
laphyea Rerseroan	Rugi Laba) Perseroan
Dari	hal-hal yang disampaikan tersebut diatas,
maka	Para Pemegang Saham juga memutuskan untuk :-
and usbast indi	Menerima dengan baik dan mengesahkan
ik ng wewenang	Perhitungan Tahunan Perseroan sampai dengan-
me pand Saham untuk	Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh) yang telah
ata "Keputusan Para	diaudit oleh Akuntan Publik Tabubrata
thesears tersendin	Sutanto Fahmi dan Rekan dengan laporan audit
oKeputusan Para	nomor 359/1-FLTI/WS-2/12.10 tanggal duapuluh
	lima April duaribu sebelas (25-04-2011);
nspnstauT up (ii)	Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung
erden diberikan	jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
Dewan Komisaris -	kepada anggota Direksi dan Komisaris
	Perseroan atas pengurusan dan pengawasan
Tiplust secara	Perseroan, sepanjang tindakan tersebut telah
skanganinya	terungkap dalam Perhitungan Tahunan

Dewan Komisaris; -----

NORMANA, S.H., IMAKE INDENIANA, S.H., IMAKE JI WR. Supretmen No. 12 Caputet - Tengerang 15412

Perseroan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) --Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh). -----

- - 4. Menyetujui untuk mulai menerapkan Menejemen ----Resiko dalam mengoperasikan jalannya Perseroan -sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Perseroan. -
  - 5. Menyetujui untuk: -----

francist.

- - (ii) Penetapan besarnya gaji dan atau Tunjangan dari Anggota Direksi Perseroan diberikan --wewenang sepeuhnya kepada Dewan Komisaris -Perseroan untuk menetapkannya, dalam suatu -keputusan Komisaris yang dibuat secara ----tersendiri setelah ditandatanganinya -----

Keputusan Para Pemegang Saham ini. -----

- 7. Menyetujui Laporan pelaksanaan tanggung jawab --sosial dan lingkungan (CSR), serta memberikan --persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan untuk
  tetap turut serta melakukan program-program CSR-dimasa-masa yang akan datang. ------
- 8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang ----sepenuhnya kepada Penghadap, untuk menyatakan ---Keputusan Para Pemegang Saham ini dalam suatu --akta Notaris, menghadap Notaris, melakukan ----perbaikan-perbaikan sesuai dengan persyaratan --yang diperlukan, memberikan segala keterangan- -keterangan, menandatangani surat-surat dan ----dokumen pendukung lainnya, serta melakukan segala Francisco takes on a trib tindakan yang yang dianggap perlu dan baik tanpadikecualikan, berdasarkan arahan dan petunjuk --dari Direksi Perseroan, untuk tercapainya maksuddan tujuan keputusan ini, sesuai dengan Anggaran-Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ----berlaku termasuk tidak terbatas dalam hal ----keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang -Saham ini dikarenakan satu dan lain hal tidak ---

dapat dinyatakan dalam akta Notaris dan/atau
tidak dapat diajukan kepada Kementrian Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang-
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
("UUPT), maka Penghadap dapat membuat dan
menandatangani penegasan kembali atas seluruh
Keputusan Pemegang Saham ini sesuai dengan
peraturan yang berlaku
9. Keputusan Pemegang Saham ini berlaku effektif
sejak tanggal terakhir ditandatangani oleh
pemegang saham Perseroan
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi dari akta ini
-Akta ini diselesaikan pada jam 12.00 W.I.B (dua
belas Waktu Indonesia bagian Barat);
-Penghadap, saya Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI :
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu
sembilanratus tujuhpuluh tiga (16-05-1973),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -				
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama				
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda				
Penduduk nomor 3174051605730005;				
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan;				
2Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tangga				
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluk				
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia,				
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu,				
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan				
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang				
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk :				
3219142012.3827851;				
-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai				
saksi-saksi				
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan				
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini				
ditandatanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan				
saya, Notaris				
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan				
-Minuta akta in'i telah ditandatangani dengan				
sempurna,				

